



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang  
Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi  
Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045*

2026



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Alamat: Jalan Ahmad Yani Nomor 13 A Lubuk Sikaping

Telp: (0753) 20205

Email: Kab\_pasaman@kpu.go.id

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Lubuk Sikaping, 28 Januari 2026

Sekretaris  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman



  
Kamaruddin



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
Latar Belakang.....	1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama .....	5
Sistematika Laporan.....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
Rencana Strategis .....	7
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	11
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	18
Pengukuran Kinerja .....	18
Analisis Capaian Kinerja.....	23
Realisasi Anggaran .....	62
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	63



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekretariat Kabupaten Pasaman Tahun 2025 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2025-2029, namun proses penyusunan Rencana Strategis KPU Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyelarasan, maka penyusunan Laporan Kinerja ini masih berpedoman kepada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Lubuk Sikaping, 28 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

KAMARUDDIN





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi *mandat* atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 ini menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 Rencana Kinerja (Renja) 2025, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2025. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarannya. Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan sebanyak 22 (Dua puluh dua) sasaran kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Pasaman yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman berlandaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Pelaporan Kinerja dilakukan tidak hanya oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, namun secara berjenjang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan Kinerja Tahun 2025 yang dibuat oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam melaksanakan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Secara runut, pembuatan laporan ini mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;



4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029

## **B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Pasaman. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Tata Kerja Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mempunyai wewenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada bulan Januari - Juli 2024 masih menggunakan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Keompok JF.

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berubah sesuai dengan SOTK terbaru berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 pada bulan Juli 2024. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.



### C. ASPEK STRATEGIS KPU KABUPATEN PASAMAN

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan beberapa tahapan baik tahapan pemilu/pemilihan maupun tahapan non pemilu/pemilihan yaitu sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan Tahapan Pemilihan Tahun 2024, termasuk Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 berdasarkan Putusan MK Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025;
2. Telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan;
3. Telah ditetapkan Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Pasaman Pemilu Tahun 2024;
4. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman;
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
6. Telah melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025;
7. Telah menyelesaikan Laporan Tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 dan Laporan Periodik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.

### D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### **Kata Pengantar**

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

#### **Ikhtisar Eksekutif**

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **B. Realiasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran**

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman saat ini dan kedepan. Selain itu, Renstra KPU Kabupaten Pasaman 2020- 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Presiden, RPJMN 2020-2024 serta Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Adapun Visi KPU Kabupaten Pasaman periode 2020–2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, selanjutnya dirumuskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam sebuah Misi KPU Kabupaten Pasaman. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu/Pemilihan serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipasif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien , transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak;



6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Pasaman pada tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif; Dan
3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kabupaten Pasaman yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, sasaran strategis untuk tujuan pertama: “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- 1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;**
- 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan**
- 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.**

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan**
- 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.**

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga: “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu:

**“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**



Adapun target Kinerja Sasaran Strategis berdasarkan tujuan KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%



Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16 %
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%	100%	100%



## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2025 KPU Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang Efektif dan Efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12
2	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi	100%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
3	Terwujudnya Reformasi Biokrasi di KPU Kabupaten Pasaman	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	100%
4	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase penegakan disiplin pegawai	97,5%
5	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman	90%
6	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman	2 Laporan
7	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%
9		Jumlah Rancangan Peraturan KPU Kabupaten	1 Rancangan



	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun	
		Persentase arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) KPU Kabupaten Pasaman	100%
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pasaman	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
11	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno Rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
12	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi	100%
13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( <i>Clean Governance</i> )	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
15	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%



16	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Sesuai Dengan Kerangka Regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
17	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
18	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Pasaman	1 Perkara
19	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Pasaman	100%
20	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase logistic yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
21	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%
22	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%



### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang Efektif dan Efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12
2	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi	100%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
3	Terwujudnya Reformasi Biokrasi di KPU Kabupaten Pasaman	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	100%
4	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase penegakan disiplin pegawai	97,5%
5	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman	90%
6	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman	2 Laporan
7	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%
9		Jumlah Rancangan Peraturan KPU Kabupaten	1 Rancangan



	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun	
		Persentase arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) KPU Kabupaten Pasaman	100%
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pasaman	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
11	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno Rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
12	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi	100%
13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( <i>Clean Governance</i> )	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
15	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%



16	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Sesuai Dengan Kerangka Regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
17	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
18	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Pasaman	1 Perkara
19	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat Serta Akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Pasaman	100%
20	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase logistic yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
21	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%
22	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%

No.

Program

Anggaran



1. Dukungan Manajemen

Rp. 3.240.258.000



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman tahun 2025 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2025 merupakan kinerja tahun pertama Renstra KPU 2025-2029, namun pengukurannya mengacu kepada Renstra KPU 2020-2024 karena dokumen Renstra KPU 2025-2029 masih dalam proses penyusunan. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

<b>Sasaran Kegiatan 1 :</b>				
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang Efektif dan Efisien				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12	20	60%
<b>Sasaran Kegiatan 2 :</b>				
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	89%	98%
<b>Sasaran Kegiatan 3 :</b>				
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	100%	Tidak Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan
<b>Sasaran Kegiatan 4 :</b>				
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian



1.	Persentase penegakan disiplin pegawai	97,5%	100%	102.56%
<b>Sasaran Kegiatan 5 :</b> Meningkatnya Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman	90%	100%	111.11%
<b>Sasaran Kegiatan 6:</b> Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan tepatw waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman	2 Laporan	100%	100%
<b>Sasaran Kegiatan 7 :</b> Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan	100%	100%
<b>Sasaran Kegiatan 8 :</b> Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang Dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	98%	100%	102%
<b>Sasaran Kegiatan 9 :</b> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang Kearsipan yang Telah Disusun	1 Rancangan	0	0%



2	Persentase Arsip yang Dikelola Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%
---	---	------	------	------

**Sasaran Kegiatan 10 :**

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pasaman

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Sarana Transportasi untuk Mendukung Kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%
2.	Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%
3.	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

**Sasaran Kegiatan 11:**

Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno Rutin yang Diselesaikan Paling Lambat 2 Hari oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%

**Sasaran Kegiatan 12 :**

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten Pasaman

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Gangguan Keamanan Dalam Lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang Dapat Ditanggulangi	100%	100%	100%

**Sasaran Kegiatan 13 :**

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Clean Government*)

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%



**Sasaran Kegiatan 14 :**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Pasaman

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Ketaatan KPU Kabupaten Pasaman Dalam Pengisian dan Penyampaian Kartu Kendali SPIP Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%

**Sasaran Kegiatan 15 :**

Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

**Sasaran Kegiatan 16 :**

Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang Disusun sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

**Sasaran Kegiatan 17:**

Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Produk Hukum yang Dikelola, Didokumentasikan dan Disajikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

**Sasaran Kegiatan 18 :**

Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Sengketa Hukum dalam Perkara Perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah	1 Perkara	3 Perkara	33.33%



	Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Pasaman			
<b>Sasaran Kegiatan 19:</b> Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti Melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
2.	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di Laman atau Media Sosial KPU Kabupaten Pasaman serta Media Sosial	100%	100%	100%
<b>Sasaran Kegiatan 20 :</b> Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilhan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Logistik yang Dipelihara dan Diinventarisir sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
2.	Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	100%	100%
<b>Sasaran Kegiatan 21:</b> Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan <i>e-Government</i> KPU				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%
<b>Sasaran Kegiatan 22 :</b> Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik Yang Andal Dan Berkualitas				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	40%	100%	250%



## B. Analisis Capaian Kinerja

Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman dapat dijelaskan sebagai berikut :

### Sasaran Kegiatan 1 :

Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	20 kali	60%

Rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pelaksanaan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien dapat diukur dari sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk itu, Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program kegiatan yang dilaksanakan memiliki dampak positif yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efektivitas rencana kerja dan anggaran sekretariat KPU Kabupaten Pasaman adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan rencana kerja dan anggaran yang baik merupakan dasar bagi penentuan program kegiatan yang tepat. Dalam perencanaan rencana kerja dan anggaran, KPU Kabupaten Pasaman mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya.

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu program dukungan manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. KPU Kabupaten Pasaman mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.840.927.000 (Lima belas miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut bersumber dari APBN dan Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman. Jumlah alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 3.749.592.000,- (Tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). Dengan



realisasi belanja sebesar Rp 3.733.113.719 (Tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) (Data per tanggal 26 Januari 2026 ). Jumlah alokasi anggaran yang bersumber dari Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 12.091.335.000,- (Dua belas miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dengan realisasi belanja sebesar Rp. 11.336.878.051 (Sebelas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah) (Data per tanggal 26 Januari 2026 ).

Adapun efisiensi perencanaan rencana kerja dan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi perencanaan rencana kerja dan anggaran adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sasaran kegiatan di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja, target dan realisasi yang telah tercapai. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada sasaran kinerja yang tidak efisien atau tidak terlaksana. Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Pasaman melakukan revisi anggaran sebanyak 20 kali, yang terdiri dari revisi Pemutakhiran KPA, Revisi Halaman III DIPA, Revisi Kanwil dan Revisi DJA.

Pada tabel diatas, dapat kita lihat bahwa target pada sasaran kegiatan Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien dengan indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Pasaman belum efektif karena jumlah revisi yang dilaksanakan melebihi target yang telah ditetapkan, semakin sedikit revisi anggaran maka semakin efektif dan efisien rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan Capaian Kinerja pada 3 tahun sebelumnya dan perbandingan antara capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia.



Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
12 Kali	20 Kali (60%)	60%	117,64%	-

Tabel Perbandingan Capaian Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien dengan KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Target 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	60%	-	60%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretariat KPU RI dikarenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.

**Sasaran Kegiatan 2 :**

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
2.	Persentase Target Kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	89.28%	99.2%

Dalam rangka mewujudkan sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien maka perlu dilaksanakan pengukuran kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP). Monitoring dan evaluasi serta target kinerja menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penilaian SAKIP. KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program



kegiatan dan anggaran setiap bulannya melalui aplikasi E-Monev Bappenas. Berdasarkan progress kegiatan dan realisasi anggaran yang telah diinput kedalam aplikasi e-monev, dilakukan evaluasi terhadap target kinerja yang belum tercapai atau progress pelaksanaannya rendah.

Capaian kinerja pada sasaran kegiatan Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien dengan indikator Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu dan Persentase target kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja dapat tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan Indikator Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu dengan capaian kinerja di tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu dengan capaian kinerja Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Target 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretariat KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.



**Sasaran Kegiatan 3 :**

Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman	100%	Tidak dilaksanakan	0%

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. Dalam rangka mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman. Satker melaksanakan penilaian evaluasi mandiri melalui evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP di Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman. Melalui evaluasi SAKIP, satker dapat memonitoring dan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah sehingga perbaikan-perbaikan terus dilakukan untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan Indikator Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan KPU RI.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	0%	-	-	100%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	0%	-	0%



**Sasaran Kegiatan 4 :**

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	97,5%	100%	102.56%

Tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu sasaran kegiatan pada rencana kinerja KPU Kabupaten Pasaman. Disiplin menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tingkat kedisiplinan pegawai pada tahun 2025 meningkat di bandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2024, hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang mendapatkan sanksi/hukuman. Pada tahun 2024 dan 2025 tidak ada pegawai yang mendapatkan sanksi/hukuman sedangkan pada tahun 2023 terdapat 2 PNS yang mendapat sanksi/hukuman diberhentikan dengan hormat. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan KPU RI.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase penegakan disiplin pegawai dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
97,5	102,56%	102,56%	98%	100%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase penegakan disiplin pegawai dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	102,56%	-	102,56%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretariat Jenderal KPU RI di



karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.

**Sasaran Kegiatan 5 :**

Meningkatnya Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman	90%	100%	111.11%

Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman kepada masyarakat atas anggaran negara yang telah digunakan dan di manfaatkan oleh KPU Kabupaten Pasaman. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman terus melakukan perbaikan agar penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat temuan penyimpangan penggunaan anggaran maupun kesalahan administrasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu hal yang telah dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman adalah mengusulkan beberapa PNS dan PPPK mengikuti pelatihan sertifikasi bendahara, pejabat pengadaan, sertifikasi PPK dan Sertifikasi PPSPM untuk meningkatkan kualitas SDM. Semakin meningkatnya kualitas SDM di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman, penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat Pertanggungjawaban anggaran telah lengkap untuk seluruh program dan kegiatan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.



Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
90%	111.11%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	111.11%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.

<b>Sasaran Kegiatan 6:</b>				
Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman	2 Laporan	2 Laporan	100%

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada kementerian/ lembaga. Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan sistem



SAKTI. KPU Kabupaten Pasaman menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan, dengan demikian capaian inerja pada sasaran kinerja Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
2 Laporan	(100%)	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.

**Sasaran Kegiatan 7 :**

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan	1 Laporan	100%



Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain tercermin dari adanya pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. KPU Kabupaten Pasaman secara terus menerus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan seperti penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek yaitu perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid telah selesai diinput dan dilaporkan, dengan demikian capaian kinerja pada sasaran Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1 Laporan	100%	90%	100%	100%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI di



karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.

<b>Sasaran Kegiatan 8 :</b>				
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku				
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%	100%	102%

Pengelolaan BMN pada KPU Kabupaten Pasaman dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan terciptanya transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas Barang Milik Negara. Dan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan BMN. Lingkup pengelolaan BMN di KPU Kabupaten Pasaman mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan serta pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Negara yang dikelola oleh KPU Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan Gudang Tertutup Permanen dan Gedung dan Bangunan dalam Renovasi.

Proses tersebut merupakan siklus yang lebih terperinci dengan didasarkan pada keuangan negara dalam konteks yang lebih luas. BMN harus dikelola dengan tertib secara administratif, fisik, dan hukum. Pengelolaan BMN secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sebagai upaya pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pasaman sebagai instansi pemerintah yang diberikan kuasa untuk menggunakan BMN. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.



Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
98%	102%	102%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	102,04%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.

<b>Sasaran Kegiatan 9 :</b>				
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	0	0%

Tata persuratan adalah sistem/pengurusan surat dinas yang diawali dari pembuatan, konsep naskah surat, hingga diakhiri dengan selesainya pendistribusian surat. Surat/dokumen adalah produk administrasi yang berupa naskah/lembaran atau sekumpulan naskah dalam bentuk tertentu yang digunakan sebagai sarana komunikasi kedinasan yang mempunyai sifat tertutup dan terbuka. Dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan



pengelolaan arsip, KPU Kabupaten Pasaman melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan;
2. Mengelola arsip sesuai jadwal retensi arsip;
3. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan.

KPU Kabupaten Pasaman pada tahun 2025 belum menyusun rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan. Meskipun rancangan Keputusan tentang pengelolaan kearsipan belum disusun, Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman terus melakukan perbaikan tata Kelola kearsipan. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun dengan tahun sebelumnya

Target 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1 Rancangan	0%	0%	0%	0%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	0%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.



**Sasaran Kegiatan 10 :**

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pasaman

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%
3.	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Dukungan sarana dan prasarana sangat penting dalam meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Pasaman. Sarana dan prasarana mempunyai fungsi dan peran dalam pencapaian pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Pasaman memiliki sarana transportasi yang tercatat kedalam BMN berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

Selanjutnya KPU Kabupaten Pasaman juga didukung dengan fasilitas perkantoran berupa gedung pinjam pakai yang berfungsi dengan baik dan serta Gudang KPU Kabupaten Pasaman berfungsi dengan baik. Dengan demikian, capaian kinerja dengan sasaran kegiatan Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Pasaman yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja telah tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI dari masing-masing indikator kinerja.



Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
100%	100%	-	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
100%	100%	-	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik dengan tahun sebelumnya



Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
100%	100%	-	100%

<b>Sasaran Kegiatan 11 :</b> Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno Rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan pleno rutin satu minggu sekali, dan pleno tahapan sesuai dengan tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman melalui Subbagian umum memfasilitasi rapat pleno tersebut dengan menyusun notulensi/dokumentasi rapat pleno yang diselesaikan paling lambat 2 hari. Pada tahun 2025, Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin telah disusun dan diarsipkan. Capaian kinerja pada sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol dengan indikator Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman telah tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.



Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno Rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno Rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.

<b>Sasaran Kegiatan 12 :</b>				
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten Pasaman				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%

Untuk mencegah dan mengantisipasi adanya gangguan keamanan, petugas Jagat Saksana Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar yang dilaksanakan oleh KPU RI. Jagat Saksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman telah memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menangani potensi-potensi gangguan keamanan pada satker sehingga pada tahun 2025 tidak terdapat gangguan keamanan. Dengan demikian Capaian kinerja



dengan sasaran kegiatan Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman tercapai 100%.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.

<b>Sasaran Kegiatan 13 :</b>				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( <i>Clean Governance</i> )				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Pasaman dalam menerima pengaduan/tanggapan masyarakat melayani baik secara luring dengan menerima langsung pengaduan/tanggapan masyarakat yang datang ke Kantor KPU Kabupaten Pasaman yang beralamat di Jl.



A.Yani No. 13A Pauah, Lubuk Sikaping, dan juga secara daring melalui laman <https://helpdesk.kpu.go.id/>.

Tindak lanjut KPU Kabupaten Pasaman dalam menanggapi pengaduan/tanggapan masyarakat terkait pencatutan nama masyarakat kedalam keanggotaan partai politik yang terdaftar di Sistem Informasi Patai Politik (SIPOL) adalah, KPU Kabupaten Pasaman meneruskan pengaduan/tanggapan masyarakat dimaksud kepada partai politik yang dituju dengan cara mengirimkan surat dengan melampirkan formulir tanggapan masyarakat. Selain itu, juga dengan mengirimkan formulir tanggapan masyarakat kepada Operator KPU RI agar dapat diteruskan kepada pengurus partai di tingkat pusat apabila partai politik yang dituju tidak memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten, maupun provinsi, agar nama masyarakat yang dicatut dapat dihapus di dalam SIPOL.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat dibandingkan	100%	-	100%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.



**Sasaran Kegiatan 14 :**

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten Pasaman

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi tulang punggung untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik dan akuntabel. SPIP adalah serangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang diterapkan di seluruh unit organisasi pemerintah untuk memastikan pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. SPIP merupakan sebuah sistem yang terdiri dari prinsip-prinsip, metode, teknik, dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan kegiatan operasional dan administratifnya. SPIP bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan-tujuan organisasi, serta untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sepanjang tahun 2024, penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Pasaman sangat taat dan patuh dalam pengisian Kartu Kendali SPIP untuk setiap bulannya.

Terkait persentase ketaatan dan kepatuhan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian Kartu Kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Januari (100 persen)
2. Februari (100 persen)
3. Maret (100 persen)
4. April (100 persen)
5. Mei (100 persen)
6. Juni (100 persen)
7. Juli (100 persen)
8. Agustus (100 persen)
9. September (100 persen)
10. Oktober (100 persen)



11. November (100 persen)

12. Desember (100 persen)

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP dengan indikator Presentase Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Pasaman yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif dapat tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	89,16%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat dibandingkan	89,16%	-	100%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.



**Sasaran Kegiatan 15 :**

Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%

Dalam rangka penetapan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pasaman menyusun Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU dengan didasarkan atas:

1. Perintah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan;
2. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;
3. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU; dan
4. Rencana strategis KPU.

Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman disampaikan oleh Pengusul kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dilampiri dengan sistematika dan naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum melakukan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan Rancangan Keputusan yang diajukan oleh Pengusul. Dalam menyusun Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sebagaimana, Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum melakukan penyesuaian Rancangan Keputusan terhadap :

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
2. Peraturan KPU; dan
3. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Keputusan KPU Kabupaten Pasaman ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman. Pada tahun 2025 KPU Kabupaten Pasaman telah menetapkan Keputusan KPU sebanyak 77 (tujuh puluh lima) keputusan. Pengukuran capaian kinerja Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan



dan riset kepemiluan ini dilakukan berdasarkan pengawasan dari Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum selaku subbagian penyusun, seluruh rancangan keputusan dari masing-masing subbagian sebagai pengusul dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan.

Capaian kinerja pada sasaran kegiatan Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya dengan indikator Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
100%	100%	-	100%



**Sasaran Kegiatan 16 :**

Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%

Dalam rangka penetapan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pasaman menyusun Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU dengan didasarkan atas:

1. Perintah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan;
2. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;
3. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU; dan
4. Rencana strategis KPU.

Keputusan KPU Kabupaten Pasaman dengan ini dapat disimpulkan telah disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU sehingga capaian kinerja pada sasaran kegiatan Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan kerangka regulasi KPU telah tercapai 100%

Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%



Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
100%	100%	-	100%

<b>Sasaran Kegiatan 17 :</b>				
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%

Pengelolaan Dokumen Hukum berupa Dokumen Peraturan KPU, dan Dokumen Penetapan yang meliputi Keputusan KPU Kabupaten Pasaman, meliputi penetapan, pengesahan, penyimpanan, dan publikasi melalui pengunggahan pada laman JDIH

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat (PM Kominfo No. 20 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kominfo).

Seluruh dokumen hukum pada KPU Kabupaten Pasman telah di upload kedalam laman JDIH KPU Kabupaten Pasaman. Capaian Kinerja pada sasaran kegiatan Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.



Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
100%	100%	-	100%

**Sasaran Kegiatan 18 :**

Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Pasaman	1 Perkara	3 Perkara	33.33%

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu dan/atau Calon Peserta Pemilu pada rangkaian tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang terdiri dari:

- Sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;



c. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa berupa gugatan diluar Tahapan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Sepanjang tahun 2025, terdapat 3 (tiga) perkara yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Pasaman, sebagaimana dijelaskan pada table berikut ini :

### Rekapitulasi Perkara Hukum Tahun 2025

No	Lembaga Peradilan	Jumlah Perkara
1	Mahkamah Konstitusi	2 Perkara
2	DKPP	1 Perkara

Pada tahun 2025, telah diputuskan 3 perkara dan 1 perkara dimenangkan oleh KPU Kabupaten Pasaman (Putusan Dismissal. Sehingga realisasi perkara hukum yang dimenangkan tahun 2024 adalah sebesar 33.33%.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1 Perkara	3 Perkara	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
*)Tidak dapat	100%	-	33.33%



dibandingkan			
--------------	--	--	--

<b>Sasaran Kegiatan 19:</b>				
Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
2.	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman di dukung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 88/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 87/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum , Peraturan komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar



layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanan dan prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini KPU Kabupaten Pasaman termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik – baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang kepemiluan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Pasaman. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
*) Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%



Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Pasaman dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
*) Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.

**Sasaran Kegiatan 20 :**

Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%



2.	Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	100%	100%
----	--	------	------	------

Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan dan merupakan tahap pertama yang harus dilakukan dalam Tata Kelola Logistik Pemilu. Dalam rangka perencanaan kebutuhan Logistik Pemilu perlu terlebih dahulu ditetapkan kebijakan terkait pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta kebijakan terkait kebutuhan dan spesifikasi teknis Logistik Pemilu, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu, serta pemusnahan surat suara. Ketepatan perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan Pemilu.

Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu perlu memperkirakan dan menyusun rencana kebutuhan Logistik Pemilu menurut jenis logistik yang dibutuhkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Penentuan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kemampuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan dan anggaran setiap jenis logistik dan penyelenggara Pemilu, serta jumlah anggaran untuk pemeliharaan dan inventarisasi, serta pendistribusian Logistik Pemilu sampai ke lokasi TPS.

KPU Kabupaten Pasaman dalam proses perencanaan kebutuhan telah dikoordinasikan dengan KPU Provinsi Sumatera Barat baik dalam hal jenis logistik maupun jumlah kebutuhan per jenis logistik Pemilu Dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Perencanaan kebutuhan Logistik Pemilu disusun dan direncanakan dengan memperhatikan Data kebutuhan logistik KPU Kabupaten Pasaman yang pengadaannya merupakan kewenangan Sekretariat Jenderal KPU/Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat/Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman.

Pengelolaan Administrasi dan Tata Usaha Barang Logistik Pemilu 2024 dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 merupakan aspek penting dalam mendukung suksesnya pemilihan umum tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Dalam pengelolaan Administrasi Logistik Pemilu 2024, KPU Kabupaten Pasaman selain menggunakan metode konvensional melalui hardcopy KPU Kabupaten Pasaman juga memanfaatkan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Logistik (SILOG) pemilu 2024. Pada Aplikasi SILOG memiliki beberapa fitur seperti Perencanaan, Pengadaan, Produksi, Pengiriman, Hasil Sortir, Gudang dan Pemusnahan.



Melalui Aplikasi SILOG KPU Pasaman melakukan proses Pengelolaan Administrasi. Fitur yang ada pada SILOG membantu KPU Pasaman dalam pengelolaan administrasi seperti melakukan perencanaan Kebutuhan Logistik, memantau Penyedia, proses pengadministrasian pengadaan, monitoring produksi, monitoring distribusi dan penerimaan, dan melakukan permintaan pemenuhan kekurangan Logistik, dan Pemusnahan Logistik.

Aplikasi SILOG ini memudahkan KPU Kabupaten Pasaman dalam proses Administrasi dalam penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional. Melalui Aplikasi SILOG ketika Logistik tiba maka Admin/Operator Silog dapat melakukan Scan QR Code melalui Aplikasi SILOG Mobile dan dapat mendownload Bukti Tanda Terima Barang dan selanjutnya akan di Upload kembali di aplikasi SILOG bersama dengan bukti dukung lainnya. Ketika sudah dilakukan scan QR Code maka secara otomatis terinformasi bahwa logistik telah diterima oleh KPU Kabupaten Pasaman.

Pemeliharaan dan Pengamanan Logistik Pemilu dilakukan Oleh KPU Kabupaten Pasaman. pemeliharaan ini diawali sejak tahap penerimaan, poses penerimaan ini KPU Kabupaten Pasaman memastikan Logistik diterima dengan baik dengan melakukan Langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap jenis jumlah barang yang diterima tanpa membuka isi kemasan;
2. Mencocokkan jenis dan jumlah barang yang diterima dengan surat jalan dan BTTB;
3. Menandatangani surat jalan dan BTTB;
4. Dalam hal jumlah barang tidak sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada BTTB maka dicantumkan jumlah kekurangan barang pada kolom keterangan.

Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran Logistik Pemilu/ Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak, yang dilanjutkan kegiatan penghitungan logistik yang baik dan rusak serta kelebihan/kekurangan logistik yang diterima. Kegiatan penyortiran dan penghitungan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuka kemasan Logistik Pemilu;
2. Memastikan kesesuaian isi dengan informasi yang tertera pada BTTB dan/atau label kemasan;



3. Melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak.

Selain itu KPU Kabupaten Pasaman melakukan Penyimpanan Logistik Pemilu di Gudang KPU Kabupaten Pasaman untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. Gudang Logistik KPU Kabupaten Pasaman sebagai tempat penyimpanan Logistik Pemilu dipastikan dapat memenuhi kriteria seperti :1. bebas banjir;2. instalasi Listrik memadai; 3. pengaturan udara dan sirkulasi memadai; 4. letak Gudang mudah dilalui sarana transportasi; 5. dinding, lantai dan atap berkualitas baik dan menjamin keamanan barang.

Dengan telah dilaksanakannya pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, dengan ini dapat disimpulkan capaian kinerja pada sasaran kegiatan terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dengan empat indikator mencapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dari masing-masing indikator dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
*) Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI di



karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
*) Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan \*) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2024.

**Sasaran Kegiatan 21 :**

Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta Penerapan *e-Government* KPU

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada masa tahapan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dilaksanakan melalui program kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih meliputi :

- 1) Penyerahan DP4;
- 2) Penyusunan Daftar Pemilih;



- 3) Penyusunan DPS;
- 4) Penyusunan DPT;
- 5) Penyusunan DPTb.


Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 598 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024, jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 218.980 pemilih dengan rincian per kecamatannya sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	Bonjol	5	51	9.915	9.796	19.711
2	Lubuk Sikaping	13	102	18.549	19.314	37.863
3	Panti	4	71	12.467	12.630	25.097
4	Mapat Tunggul	4	21	3.778	3.644	7.422
5	Duo Koto	7	73	10.607	10.511	21.118
6	Tigo Nagari	5	52	10.845	10.650	21.495
7	Rao	5	42	9.091	9.342	18.433
8	Mapat Tunggul Selatan	2	25	3.571	3.444	7.015
9	Simpang Alahan Mati	4	23	4.553	4.577	9.130
10	Padang Gelugur	4	71	11.650	11.952	23.602
11	Rao Utara	3	26	4.444	4.454	8.898
12	Rao Selatan	6	48	9.414	9.782	19.196



No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
TOTAL		62	605	108.884	110.096	218.980

Perjalanan pemutakhiran data dari sejak DP4 diturunkan sampai dengan penetapan DPT dapat dilihat pada infografis berikut ini:



Capaian Kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tercapai 100%.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Triwulan 2 Tahun 2025, ditetapkan sebanyak dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Pemilih		
			L	L	L+P
1	Bonjol	5	9.946	9.807	19.753
2	Lubuk Sikaping	13	18.632	19.386	38.018
3	Panti	4	12.530	12.683	25.213
4	Mapat Tunggul	4	3.785	3.651	7.346
5	Duo Koto	7	10.644	10.556	21.200



6	Tigo Nagari	5	10.910	10.706	21.616
7	Rao	5	9.142	9.382	18.524
8	Mapat Selatan Tunggul	2	3.595	3.459	7.054
9	Simpang Mati Alahan	4	4.564	4.588	9.152
10	Padang Gelugur	4	11.715	11.997	23.712
11	Rao Utara	3	4.467	4.467	8.934
12	Rao Selatan	6	9.461	9.822	19.283
<b>Total</b>		<b>62</b>	<b>109.391</b>	<b>110.504</b>	<b>219.895</b>

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Triwulan 3 Tahun 2025, ditetapkan sebanyak dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Pemilih		
			L	L	L+P
1	Bonjol	5	9.955	9.801	19.756
2	Lubuk Sikaping	13	18.666	19.390	38.056
3	Panti	4	12.629	12.764	25.393
4	Mapat Tunggul	4	3.803	3.669	7.472
5	Duo Koto	7	10.677	10.596	21.273
6	Tigo Nagari	5	10.999	10.809	21.808
7	Rao	5	9.208	9.412	18.620
8	Mapat Selatan Tunggul	2	3.625	3.492	7.117
9	Simpang Mati Alahan	4	4.599	4.603	9.202
10	Padang Gelugur	4	11.767	12.010	23.777
11	Rao Utara	3	4.500	4.482	8.982



12	Rao Selatan	6	9.521	9.875	19.396
<b>Total</b>		<b>62</b>	<b>109.949</b>	<b>110.903</b>	<b>220.852</b>

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Triwulan 4 Tahun 2025, ditetapkan sebanyak dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Pemilih		
			L	L	L+P
1	Bonjol	5	10.029	9.903	19.932
2	Lubuk Sikaping	13	18.929	19.582	38.511
3	Panti	4	12.827	12.962	25.789
4	Mapat Tunggul	4	3.866	3.704	7.570
5	Duo Koto	7	10.758	10.714	21.472
6	Tigo Nagari	5	11.154	10.951	22.105
7	Rao	5	9.334	9.547	18.881
8	Mapat Tunggul Selatan	2	3.683	3.557	7.240
9	Simpang Alahan Mati	4	4.613	4.615	9.228
10	Padang Gelugur	4	11.935	12.169	24.104
11	Rao Utara	3	4.538	4.532	9.070
12	Rao Selatan	6	9.659	10.007	19.666
<b>Total</b>		<b>62</b>	<b>111.325</b>	<b>112.243</b>	<b>223.568</b>

Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dari masing-masing Indikator dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.



Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Persentase pelaksanaan  
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan tahun sebelumnya

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase  
pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan Sekretariat  
Jenderal KPU RI

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
100%	100%	-	100%

**Sasaran Kegiatan 22 :**

Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase  
informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
40%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase  
informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Realisasi 2024		Realisasi 2025	Realisasi 2025
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
*(Tidak dapat dibandingkan	100%	-	100%



### C. REALISASI ANGGARAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilu yaitu Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Total Anggaran KPU Kabupaten Pasaman pada Tahun 2025 sebesar Rp. 15.840.927.000 (Lima belas miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 bersumber dari APBN dan Hibah Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Selanjutnya melalui tabel di bawah ini dapat dilihat Total Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan sumber dana (APBN dan Hibah).

#### Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Presentase
1	Pegawai	3,413,706,000	3,403,378,977	99,70%
2	Barang	12.427.221.000	11.666.612.791	97,07%
3	Modal	-	-	-
<b>Total Realisasi Pagu</b>		15.069.991.770 (95,13%)		

#### Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Rupiah Murni	3.749.592.000	3.733.113.719	99,56%
2	Hibah Langsung Dalam Negeri	12.091.335.000	11.336.878.051	93,76%
<b>Total Realisasi Pagu</b>		15.069.991.770 (95,13%)		



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpedoman pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berdasarkan pada Renstra KPU tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja (Renja) 2025, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2025. KPU Kabupaten merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sarannya. Dalam tahun 2025, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran Startegis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 97.04 %. Secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman 2025 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan selanjutnya khususnya di Kabupaten Pasaman.

### **B. REKOMENDASI**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut :



1. Perlu adanya peningkatan supervisi KPU Provinsi Sumatera Barat maupun KPU Republik Indonesia guna penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Pasaman.
2. Perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi/stakeholder terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas diantaranya: diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan Keuangan, pelatihan tentang Kepemiluan, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang Pengisian LKE Reformasi Birokrasi, penyusunan Renja dan Laporan Kinerja serta Laporan SAKIP versi KPU agar SDM yang ada memiliki cara pandang yang sama disamping pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.

Demikian laporan kinerja Tahun 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.



## LAMPIRAN

### PERJANJIAN KINERJA

NAMA LEMBAGA : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	100%
4.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase penegakan disiplin pegawai	97,5%
5.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman	90%
6.	Terlaksananya sistem akutansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman	2 Laporan
7.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
8.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%
9.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
10.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Pasaman	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
11.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
12.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi	100%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
13.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
15.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
16.	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
17.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
18.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara, dan mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman	1 Perkara
19.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Pasaman serta media sosial	100%
20.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
21.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%
22.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%

No. Program  
1. Dukungan Manajemen

Anggaran  
Rp. 3.240.258.000

Padang, 23 Desember 2024

Pihak Kedua  
Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman,  
  
Taufiq

Pihak Pertama  
Sekretaris  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman,  
  
Kamaruddin



Tabel Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2025

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	<b>Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas</b>						
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	3,749,592,000	3,733,113,719	99.56			
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						
	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU						
	<b>Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>						
	<b>Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien</b>						
	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan				12 Kali	20 Kali	60%
	<b>Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien</b>						
	Persentase laporan monitoring dan evaluasi				100%	100%	100%
	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja				90%	89%	99%
	<b>Terwujudnya Reformasi Biokrasi di KPU Kabupaten Pasaman</b>						
	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB				100%	Tidak Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan



<b>Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
<b>Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia</b>							
Persentase penegakan disiplin pegawai				97,5%	100%	102%	
<b>Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
<b>Meningkatkan Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Ketentuan</b>							
Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman				90%	100%	111%	
<b>Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</b>							
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman				2 Laporan	100%	100%	
<b>Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran</b>							
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman				1 Laporan	100%	100%	
<b>Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan</b>							



	<b>dan Perundangan yang Berlaku</b>						
	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku				98%	100%	102%
	<b>Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>						
	<b>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip</b>						
	Jumlah Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun				1 Rancangan	0%	0%
	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) KPU Kabupaten Pasaman	8,402,000	8,322,300	99.05	100%	100%	100%
	<b>Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Pasaman</b>						
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	62,784,000	62,702,682	99.87	100%	100%	100%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Pasaman	30,460,000	30,291,500	99.45	100%	100%	100%
	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	18,758,000	18,703,000	99.71	100%	100%	100%



	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol</b>						
	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman				100%	100%	100%
	<b>Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman</b>						
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi				100%	100%	100%
	<b>Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)</b>						
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman				100%	100%	100%
	<b>Meningkatnya Akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman</b>						
	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu				100%	100%	100%
2	<b>Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang Kuat</b>						



<b>Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya</b>							
Persentase rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU				100%	100%	100%	
<b>Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan kerangka regulasi KPU</b>							
Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU				100%	100%	100%	
<b>Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum</b>							
Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan				100%	100%	100%	
<b>Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum</b>							
Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi yang				1 Perkara	3 Perkara	33%	



	dihadapi oleh KPU Kabupaten Pasaman						
	<b>Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</b>						
	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	6,000,000	5,861,624	97.69	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Pasaman				100%	100%	100%
	<b>Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>						
	<b>Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan</b>						
	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku				100%	100%	100%
	Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu				100%	100%	100%
	<b>Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>						
	<b>Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU</b>						



Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	37,770,000	37,503,100	99.29	100%	100%	100%
<b>Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas</b>						
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik				40%	40%	100%